



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 113 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa terdapat petunduk-petunduk tentang telah terjadinya penjimpangan dari pasal-pasal 17 ajat (1) C dan 11 ajat (1) Devizen Verordening 1940 mengenai penggunaan devisen Negara dalam rangka perdjalanan kapal "Tampomas" sewaktu menjelenggarakan "Indonesia Floating Fair 1961" ; bahwa penjimpangan sebagaimana jang dimaksudkan diatas terjadi disebabkan oleh keadaan jang memaksa ; bahwa berhubung dengan hal-hal jang tersebut diatas, perlu diadakan tindakan pengaman dalam penyelesaian persoalan pelanggaran aturan devisen tersebut, termasuk pengaman terhadap penggunaan daripada barang-barang hasil pembelian dari penggunaan devisen itu ;

Mengingat : Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan penggunaan devisen hasil pendjualan barang-barang jang diangkut dengan kapal "Tampomas" keluar negeri sewaktu menjelenggarakan "Indonesia Floating Fair 1961" oleh Dewan Tourisme Indonesia, guna pembelian barang-barang sebagai "retour-cargo", serta pemasukannja ke Indonesia. Ketentuan jang dimaksudkan diatas, tidak mengurangi kewajibinan Dewan Tourisme Indonesia untuk memberikan pertanggung djawab tertulis, baik jang mengenai pembelian barang-barang itu, maupun jang mengenai devisen jang diperolehnja diluar negeri kepada Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri dan Menteri Perdagangan ,
- KEDUA : Menjatakan, bahwa semua barang-barang jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama, adalah dibawah penguasaan Negara.
- KETIGA : Menugaskan kepada Menteri Perdagangan, untuk menentukan kegunaan semua barang-barang jang tersebut dalam ketentuan Pertama. Barang-barang jang menurut sifat dan nilai kegunaannja diperlukan oleh Dewan Tourisme Indonesia, supaja penggunaannja diutamakan oleh Dewan Tourisme Indonesia .
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Menteri/Djaksa Agung bersama Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, untuk mengadakan penelitian, pentjatahan guna kepentingan pengaman terhadap semua barang jang dikuasai oleh Negara tersebut dalam ketentuan Pertama dan selanjutnya menjerahkan semua barang itu, disertai dengan suatu beritaatjara, kepada Menteri Perdagangan.

KELIMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KELIMA : Menentukan batas waktu penyelesaian tugas jang tersebut dalam ketentuan-ketentuan Ketiga dan Keempat dalam waktu satu bulan, terhitung mulai waktu berlakunya Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO